

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih 1 (satu) bulan penelitian yaitu pada bulan Januari 2019. Pemaparan hasil penelitian akan dirangkum dalam 4 tema, yaitu aksesibilitas informasi Pilkada 2018 bagi pemilih penyandang disabilitas, aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak pilih dalam Pilkada 2018, partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018, hambatan KPU Kabupaten Temanggung dan pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018, dan evaluasi penyelenggaraan pilkada yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya hasil penelitian akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Aksesibilitas Informasi Pilkada 2018 bagi Pemilih Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap informasi merupakan kemudahan yang didapatkan pemilih penyandang disabilitas dalam mengakses informasi Pilkada 2018. Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap informasi Pilkada disini merujuk pada derajat kemudahan yang dicapai oleh pemilih penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung. Aksesibilitas informasi dapat dilihat dari sisi jenis informasi yang didapat,

sumber informasi berasal, dan media komunikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi Pilkada 2018.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap KPU Kabupaten Temanggung pada hari Kamis, 3 Januari 2019 KPU telah melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas agar informasi Pilkada 2018 aksesibel bagi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung. Menurut Bambang sebagai anggota KPU Kabupaten Temanggung yang berhasil diwawancarai, sosialisasi mengenai Pilkada tersebut bertujuan untuk :

- a. Menyebarluaskan informasi terkait tahapan, jadwal, dan program pemilihan umum.
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran penyandang disabilitas terkait hak dan kewajibanya dalam pemilihan umum.
- c. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2018 mulai dari 14 Juni 2017 sampai dengan 23 Juni 2018. Sasaran dalam sosialisasi ini meliputi masyarakat umum, tokoh masyarakat, pemilih pemula, media masa, partai politik, ormas, organisasi keagamaan, TNI/POLRI, instansi pemerintah, dan pemilih berkebutuhan khusus/disabilitas.

Dalam kaitannya dengan pemilih penyandang disabilitas, pelayanan dalam pelaksanaan Pilkada 2018 tersebut KPU Kabupaten Temanggung tidak hanya melakukan sosialisasi dengan menyampaikan informasi Pilkada dan

simulasi saja, tetapi juga pelayanan di dalam pendataan pemilih dan pindah memilih, serta dalam menggunakan hak pilih, sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian pemilihan umum yang aksesibel.

Metode yang dilakukan KPU Kabupaten Temanggung untuk menyebarluaskan informasi Pilkada melalui program kegiatan sosialisasi bagi pemilih disabilitas pada Pilkada 2018 meliputi :

a. Komunikasi Tatap Muka

Henry Sofyan Rois sebagai Anggota KPU Kabupaten Temanggung yang berhasil diwawancarai pada hari Kamis, 3 Januari 2019 mengatakan bahwa KPU Kabupaten Temanggung dalam Pilkada 2018 melaksanakan sosialisasi tatap muka kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung. Pada 15 Maret 2018, KPU Kabupaten Temanggung mengadakan simulasi dan sosialisasi ke penyandang disabilitas grahita di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini. Sejumlah penyandang disabilitas grahita di Kabupaten Temanggung dipanggil untuk kegiatan sosialisasi tersebut. KPU Kabupaten Temanggung menyelenggarakan simulasi pemberian suara di TPS secara lengkap. Penyandang disabilitas grahita dibimbing untuk melakukan tata cara pencoblosan kertas suara, melipat kembali serta memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. Bagi mereka yang mengalami gangguan pada kesehatan ataupun gangguan fisik mendapatkan bantuan untuk melakukan pencoblosan, dari mengambil kertas suara, memasuki bilik suara, sampai memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara.

Pada tanggal 21 Maret 2018 KPU Kabupaten Temanggung juga mengadakan simulasi dan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas netra di PSBN (Panti Sosial Bina Netra) Peganthi dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara lebih jelas tentang pemungutan suara pada Pilkada 2018 di TPS sehingga nantinya dapat diprediksikan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi agar dapat diantisipasi.

Selain itu, sosialisasi dan simulasi pemilihan umum juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung kepada komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung yaitu komunitas Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia). KPU Kabupaten Temanggung juga melakukan pendekatan terhadap keluarga penyandang disabilitas karena KPU menilai keluarga lah yang menjadi salah satu pihak paling penting dalam partisipasi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan umum. Seperti yang dikatakan Bambang sebagai anggota KPU Kabupaten Temanggung dalam wawancara :

“Ya kalau paling penting itu kan keluarganya, mbak. Kan keluarga itu paling dekat dengan mereka (penyandang disabilitas). Paling paham juga. Ya dari situ KPU selain melakukan sosialisasi dengan mereka (penyandang disabilitas) juga memberikan pengertian terhadap keluarganya agar lebih peduli terhadap hak pilih mereka (penyandang disabilitas). Dalam sosialisasi di BBRSBG dan Pertuni kemarin, diundang juga keluarga dari penyandang disabilitas itu untuk sekalian memberikan pengertian terhadap mereka.”

Dalam sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Temanggung juga memberikan simulasi pemberian suara di TPS secara lengkap mulai dari

pelantikan KPPS dengan melibatkan pemilih penyandang disabilitas netra sebagai bagian dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya. KPU Kabupaten Temanggung juga melakukan sosialisasi dengan membacakan narasi “Catatan Kecil Untuk Sahabatku” yang berisi ajakan menggunakan hak pilih dan usaha menyakinkan pemilih penyandang disabilitas untuk tidak ragu-ragu dalam menyalurkan hak suaranya karena mereka juga dilindungi undang-undang.

Bambang sebagai anggota KPU Kabupaten Temanggung mengatakan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan KPU Kabupaten Temanggung kepada penyandang disabilitas tersebut meliputi :

1) Daftar pemilih

KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan kepada pemilih penyandang disabilitas apakah penyandang disabilitas sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

2) Materi sosialisasi kampanye

Yang disampaikan dalam sosialisasi kampanye ini yaitu mengenai ketentuan kampanye, jadwal kampanye, calon yang dipilih, serta bagaimana cara mengakses visi dan misi calon.

3) Materi sosialisasi pemungutan suara

Materi ini meliputi tata cara pemungutan suara seperti tata cara di TPS, tata cara mencoblos, dan tata cara pendampingan.

Selain sosialisasi, untuk memudahkan penyandang disabilitas mengingat kapan hari pemungutan suara dan bagaimana cara mencoblos

dalam Pilkada 2018, KPU Kabupaten Temanggung mengadakan beberapa alat peraga sosialisasi untuk pemilih disabilitas seperti:

- 1) Mars Jingle Pilkada 2018 untuk diperdengarkan untuk mengingatkan hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2) Sticker datang ke TPS tanggal 27 Juni 2018.
- 3) Specimen 2 jenis surat suara Pilkada 2018, yang diserahkan kepada pembimbing di BBRSBG Kartini dan PSBN Peganthi untuk sosialisasi secara internal.
- 4) Leaflet Pilkada dan mini poster visi misi Paslon yang diserahkan kepada pembimbing untuk sosialisasi secara internal dengan cara materi dibacakan dan diperdegarkan pada penerima manfaat.

b. Media Masa

Selain sosialisasi yang dilakukan secara langsung, KPU Kabupaten Temanggung juga berupaya untuk mempublikasikan segala aktivitas penyelenggaraan Pilkada 2018 lewat media masa. Media yang dipilih KPU Kabupaten Temanggung untuk mempublikasikan segala aktivitas penyelenggaraan Pilkada 2018 yaitu TV Temanggung, Radio Temanggung, media cetak, serta internet. Media tersebut mulai memberitakan mengenai Pilkada 2018 dari tanggal 14 Juni 2017 - 23 Juni 2018. Media elektronik dan media cetak dipilih agar pemilih terutama pemilih penyandang disabilitas lebih mudah mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung.

Setelah mengetahui upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Temanggung dalam memberikan informasi Pilkada 2018 yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung. Hasil dari wawancara terhadap pemilih penyandang disabilitas mengenai aksesibilitas informasi Pilkada 2018 adalah sebagai berikut :

a) Pemilih Penyandang Disabilitas Netra

Pengertian Tunanetra menurut PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk memaca tulisan berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun sudah dibantu dengan kacamata (kurang awas/low vision).

Enam responden pemilih penyandang disabilitas netra yang masing-masing mewakili DP (Daerah Pemilihan) sesuai dengan peta daerah pemilihan Pilkada 2018 yang menjadi target wawancara secara keseluruhan dapat ditemui dan diwawancarai secara langsung. Hasil wawancara dengan 6 (enam) responden terkait dengan aksesibilitas pemilih terhadap informasi Pilkada dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Lima orang responden menyatakan bahwa mendapatkan informasi bahwa dirinya terdaftar di DPT dari petugas pendata. Dalam hal ini, responden yang menjadi pemilih tidak mungkin mengecek daftar

pemilih sendiri, tetapi informasi telah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2018 mereka dapatkan dari petugas yang mendata ataupun dari anggota keluarga.

Salah satu responden bernama Agus Prasetyo berusia 19 tahun yang berasal dari Desa Kasanan Kecamatan Kranggan tidak terdaftar di DPT karena belum mempunyai KTP. Agus Prasetyo mengetahui kalau dirinya tidak terdaftar di DPT dari tidak diperolehnya undangan untuk memilih. Agus Prasetyo yang mengalami gangguan penglihatan total dari lahir belum sempat mengurus pembuatan KTP karena tidak ada yang mengantar dirinya untuk mengurus pembuatan KTP ke DINDUKCAPIL. Dari hasil wawancara, Agus Prasetyo mengemukakan bahwa kalau dirinya mendapat undangan Pilkada dirinya akan menggunakan hak suaranya dengan pergi ke TPS. Agus Prasetyo berharap pada pemilihan umum yang akan datang dirinya terdaftar sebagai pemilih dan mendapatkan pendampingan agar dapat menyalurkan hak pilih dengan benar. Dalam wawancara yang dilakukan pada Sabtu, 5 Januari 2019 Agus Prasetyo berkata :

“Belum punya KTP mbak. Belum ada yang membuatkan. Aku juga nggak minta dibuatkan. ya... besok kalau terdaftar ya milih lah..yang peting ada yang nuntun aja to mbak wong saya yo nggak bisa nek sendiri ora bisa lihat.”

Tahapan pemilu juga tidak dapat diakses oleh enam responden, demikian pula dengan Daftar Calon sementara dan Daftar Calon Tetap. Informasi mengenai kampanye didapatkan dari lingkungan ketika ada

keramaian atau konvoi yang dilakukan pendukung para calon melewati sekitar tempat tinggal mereka. Informasi mengenai jumlah peserta dan para calon gubernur maupun calon bupati didapatkan dari anggota keluarga dan petugas KPPS. Mereka hanya mengetahui jumlah dan nama-nama calon gubernur maupun calon bupati, tanpa mengetahui visi dan misi dari masing-masing pasangan. Pasangan calon yang mereka hafal adalah pasangan calon yang sering-sering disebut-sebut orang-orang di lingkungan keluarga ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, informasi mengenai cara mencoblos, dimana tempat mencoblos, serta hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan mereka dapatkan dari informasi anggota keluarga, lingkungan, petugas KPPS, tim sukses pasangan calon. Sementara itu untuk hal pendampingan, hampir semuanya tidak mengetahui mengenai hal tersebut.

Jadi dari sisi jenis informasi yang didapatkan responden penyandang disabilitas netra hanya tentang DPT dan cara menggunakan hak pilih. Sedangkan untuk informasi peserta Pilkada, visi dan misi masing-masing pasangan calon dalam Pilkada informasinya sangat terbatas.

2. Sumber Informasi

Dilihat dari sumber informasi, rata-rata informan memperoleh informasi Pilkada 2018 dari anggota keluarga dan petugas KPPS pada saat membagikan undangan pemungutan suara. Sementara itu, tim sukses

dan calon pada umumnya memberikan informasi hanya sebatas nama calon tertentu dan cara mencoblos surat suara pada calon yang bersangkutan. Sumber yang lain yang didapatkan oleh penyandang disabilitas netra adalah dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Tatap muka menjadi sumber informasi pilihan responden untuk mendapatkan informasi Pilkada dengan alasan jika tidak jelas bisa langsung bertanya.

Hal berbeda diungkapkan dari mereka yang menjadi penerima manfaat di lembaga PSBN (Panti Sosial Bina Netra) Peganthy. Mereka mengaku memperoleh informasi Pilkada 2018 salah satunya dari KPU Kabupaten Temanggung. Seperti yang diungkapkan oleh Henry sebagai salah satu penerima manfaat di PSBN (Panti Sosial Bina Netra) yang berhasil diwawancarai pada Senin, 7 Januari 2019 :

“Iya benar ada sosialisasi dari KPU. Yaa diberikan materi tentang bagaimana cara memilih, pendampingan, yaa itu pokoknya tentang Pilkada itu. Simulasi juga. Kita masuk TPS buatan, terus masuk bilik, buka surat suara, sampai masukin ke kotak suara. Ada yang ndampingi. Yaa sangat membantu kami lah dengan adanya sosialisasi sama simulasi itu. kan jadi tau to..”

3. Media Komunikasi

Dari berbagai media informasi yang dipilih dalam menyebarkan informasi mengenai Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, televisi dan radio merupakan media yang sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas netra untuk mendapatkan informasi mengenai Pilkada. Para

pemilih penyandang disabilitas netra mengaku banyak memperoleh informasi Pilkada dari televisi dan radio.

Salah satu responden bernama Sukrat yang berasal dari Kecamatan Jumo (DP 4) adalah penyandang disabilitas netra alumni PSBN Peganthi. Sukrat adalah penyandang disabilitas netra yang mempunyai kesadaran tinggi untuk menggunakan hak pilih. Tiga anak Sukrat yang juga menjadi penerima manfaat di PSBN Peganthi memahami tentang prosedur menggunakan hak pilih dan pendampingan memilih dari sosialisasi KPU Kabupaten Temanggung di PSBN Peganthi. Keluarga Sukrat merupakan penyandang disabilitas netra yang baca tulis huruf *Braille*, dan memahami penggunaan teknologi informasi. Beberapa informasi terutama informasi mengenai Pilkada 2018 mereka dapatkan dari sesama penyandang disabilitas netra dari ponsel.

Untuk megkolaborasi aksesibilitas informasi Pilkada 2018 pada pemilih penyandang disabilitas, wawancara juga dilakukan kepada penyandang disabilitas netra yang masih menerima pendidikan di PSBN Peganthi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak mengenai aksesibilitas informasi Pilkada yang berada di Balai Pelatihan dengan yang berada di masyarakat. Wawancara dilakukan kepada 2 (dua) responden bernama Rena dan Henry.

Rena merupakan salah seorang penerima manfaat dari PSBN Peganthi yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 dengan

pendampingan keluarga. Sementara itu, Henry merupakan seorang Sarjana Pendidikan yang menggunakan hak suaranya secara mandiri tanpa bantuan pendamping. Henry yang penglihatannya dapat sedikit berfungsi jika ada cahaya kontras sebenarnya merasa kesulitan saat menggunakan hak pilihnya secara mandiri mengingat pencahayaan pada bilik suara sangat kurang. Henry tidak tahu adanya pendampingan dan baru mengenal alat bantu tuna netra (template) di bilik suara, itupun karena yang bersangkutan menanyakan kepada petugas.

Rena dan Henry merupakan penyandang disabilitas netra yang melek teknologi. Meskipun di sekolahnya tidak mendapatkan informasi mengenai Pilkada, tetapi mereka berusaha secara mandiri mencari informasi mengenai penyelenggaraan Pilkada seperti nama pasangan calon dan visi misi pasangan calon dari *browsing* pemberitaan di internet menggunakan ponsel. Henry sempat mengikuti kampanye para calon di facebook. Selain itu, mereka juga mendapatkan informasi Pilkada dari televisi dan radio.

Menurut Rena dan Henry, jenis informasi yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas netra adalah informasi mengenai DPT, nama pasangan calon, serta visi dan misi pasangan calon. Selain itu, informasi tata cara menggunakan hak pilih beserta cara pendampingan juga sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas netra.

Selain itu, wawancara juga dilakukan pada Senin, 7 Januari 2019 kepada komunitas penyandang disabilitas netra di Temanggung yaitu PERTUNI. Suyadi adalah responden yang merupakan ketua dari Pertuni cabang Temanggung. Suyadi yang sudah 17 tahun menjabat sebagai ketua Pertuni cabang Temanggung, merupakan alumni PSBN Peganthi yang memahami huruf *braille* dan melek teknologi informasi. Sebagai penyandang disabilitas netra, Suyadi sering mengecek dirinya sebagai pemilih di DPT dengan bantuan keluarganya. Mengingat penyandang disabilitas netra tidak dapat melakukan pengecekan DPT sendiri, maka Suyadi sering mengingatkan kepada para anggota Pertuni untuk meminta pihak keluarga untuk melakukan pengecekan DPT dengan menanyakan kepada petugas yang bersangkutan apakah dirinya benar-benar sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Untuk memperkaya informasi mengenai Pilkada 2018, Suyadi lebih memanfaatkan media yaitu televisi, radio, dan internet. Suyadi juga mendengarkan debat paslon melalui saluran Televisi Temanggung.

Untuk KTP sendiri, Suyadi mengatakan bahwa seluruh anggota Pertuni semuanya sudah memiliki KTP karena komunitas mewajibkan anggotanya untuk memiliki KTP. Suyadi sangat menyayangkan ada penyandang disabilitas netra diluar komunitas atau organisasi yang belum memiliki KTP dikarenakan kurang pedulinya pihak keluarga. Beberapa keluarga berpendapat bahwa KTP untuk penyandang

disabilitas netra itu tidak penting karena penyandang disabilitas netra tidak akan melamar pekerjaan.

Suyadi mengemukakan bahwa masih ada keluhan yang dialami penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya. Keluhan ini berupa ketidaknyamanan penyandang disabilitas netra pada saat pemungutan suara yang dilakukan di bilik suara harus disaksikan oleh petugas KPPS meskipun sudah didampingi anggota keluarga. Pemilih merasa tidak nyaman karena pilihannya dapat dibocorkan oleh petugas. Suyadi mengusulkan, pendampingan dilakukan oleh orang pilihan penyandang disabilitas netra tanpa harus disaksikan oleh pihak lain (petugas KPPS). Suyadi sebagai ketua dari Pertuni cabang Temanggung yang diwawancarai pada Senin, 7 Januari 2019 berkata:

“..... Keluhan yang sering saya dengar dari anggota saya itu mengenai pendampingan. Ya memang hansip itu independen , ya netral gitu. Tapi ketika menjadi pendamping itu suka membocorkan. Kami merasa bahwa dalam pemilihan baik kepala desa maupun pemilihan umum merasa yaa kurang enak gitu. Jadi yang dirasakan teman-teman tu seperti itu. kalau misal pendamping itu saudara.. itu nggak papa. Tapi ketika ada tambahan anggota KPPS atau hansip yang mendampingi itu membuat rasa merdeka, rasa mandiri jadi berkurang...”

Melalui Pertuni, Suyadi juga berkerja sama dengan KPU Kabupaten Temanggung dalam rangka sosialisai Pilkada secara langsung dengan tatap muka dengan materi sosialisasi berhuruf

braille maupun sosialisasi berbentuk rekaman dan simulasi cara menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden di atas, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap informasi Pilkada 2018 dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu responden yang tidak terdidik dan responden yang terdidik atau terlatih (paham huruf *braille* dan melek teknologi informasi), atas dasar hal tersebut aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas terhadap informasi Pilkada 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bagi responden tidak terdidik, dilihat dari jenis informasi hanya informasi DPT, nama pasangan calon, kapan dan dimana, serta bagaimana menggunakan hak pilih/cara mencoblos yang diterima responden. Sementara informasi yang lain seperti visi dan misi calon, kampanye, pendampingan pemilih, dll tidak diperoleh secara memadai. Dilihat dari sumber informasi, responden menerima informasi Pilkada secara terbatas dari petugas pendata, KPPS, anggota keluarga, lingkungan tempat tinggal dan sebagian kecil dari calon/tim sukses. Dari media yang digunakan untuk mengakses informasi Pilkada, responden hanya menerima informasi secara tatap muka, dan sedikit yang memanfaatkan TV dan radio. Jadi dari jenis, sumber, maupun media informasi adalah tidak aksesibel.
- 2) Bagi responden disabilitas netra terdidik/terlatih, dengan penguasaan teknologi yang lebih memadai mereka dapat berhubungan dengan

sumber informasi yang lebih beragam, memanfaatkan beberapa media informasi (HP, internet, televisi). Bagi penyandang disabilitas netra yang berada di PSBN Peganthi bahkan mendapatkan sosialisasi dan simulasi pencoblosan, serta dapat berhubungan dengan relawan demokrasi jika mereka membutuhkan.

b) Pemilih Penyandang Disabilitas Rungu Wicara

Berbeda dengan responden lainnya yang beberapa dapat diwawancarai secara langsung bahkan tanpa pendampingan, wawancara responden penyandang disabilitas rungu dan wicara dilaksanakan dengan pendampingan. Artinya, peneliti dalam mewawancarai responden berhadapan langsung dengan responden tetapi dalam menjawab pertanyaan dibantu oleh masing-masing pendamping karena penggunaan bahasa isyarat. Pendamping dalam hal ini adalah orang terdekat dari responden dan benar-benar paham terhadap tingkah laku responden dalam sehari-hari. Disini yang bertindak sebagai pendamping adalah anggota keluarga, yaitu orang tua, saudara kandung, dan kerabat dekat. Hasil wawancara dengan 6 (enam) responden terkait dengan aksesibilitas pemilih terhadap informasi Pilkada dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Keenam responden menerima informasi mengenai DPT dari petugas. Namun, informasi mengenai tahapan Pilkada tidak mereka ketahui. Sementara untuk visi dan misi calon, hampir semua responden

tidak mengetahui hal tersebut. Empat responden selain Windha dan Mursini semuanya mengetahui dimana tempat pemungutan suara dilaksanakan dan kapan pemungutan suara dilaksanakan.

2. Sumber Informasi

Dari sisi sumber informasi, Windha dan Mursini tidak dapat mengakses berbagai jenis, sumber, dan media informasi Pilkada, bahkan untuk berkomunikasi dengan keluarga saja tidak pernah. Meskipun dalam pemilihan umum sebelumnya terdaftar sebagai pemilih, namun Windha dan Mursini tidak pernah mau datang dan menggunakan hak pilihnya .

Satu responden pernah didatangi oleh tim sukses pasangan calon, dimana informasi yang mereka peroleh hanya sebatas bagaimana cara mencoblos pada pasangan calon tertentu dan ajakan mencoblos pada pasangan calon tersebut. Informasi dari anggota keluarga merupakan sumber informasi yang sangat diharapkan dari penyandang disabilitas rungu dan wicara, karena keluargalah yang paham bahasa mereka dan keluargalah yang dapat menyampaikan informasi pilkada secara lebih jelas. Tiga orang responden pernah mendapatkan informasi Pilkada 2018 secara tatap muka yaitu dari sosialisasi yang dilakukan tim sukses.

Salah satu responden (Kerto Wikromo) tidak tahu sama sekali siapa pasangan calon yang menjadadi peserta Pilkada di Kabupaten Temanggung 2018. Dirinya tidak menerima informasi dari manapun

termasuk keluarganya. Sumber informasi bergambar seperti banner dan spanduk belum pernah dia lihat karena memang dia tidak pernah pergi jauh dari rumahnya. Dirinya mengaku bahwa dia mendapatkan informasi tentang dirinya yang terdaftar di DPT dari petugas yang mendata. Tapi dirinya mengakui bahwa tidak terlalu peduli dengan Pilkada 2018 maupun dengan pemilihan umum sebelumnya.

Keterbatasan mereka untuk mengakses informasi Pilkada selama ini, menimbulkan harapan agar sosialisasi pemilihan umum yang akan datang menggunakan gambar/alat peraga seperti selebaran/leaflet bergambar mengingat banyak penyandang disabilitas rungu dan wicara yang tidak berpendidikan. Sosialisasi juga lebih di tekankan dengan tatap muka langsung dengan simulasi pencoblosan.

Berbeda dengan penyandang disabilitas rungu dan wicara yang tidak terdidik, Zainal Arifin merupakan penyandang disabilitas rungu dan wicara yang terdidik mengaku sudah mengikuti pemilihan umum sejak Pemilu 2014. Zainal mengaku bahwa keluarganya yang menjadi sumber informasi paling utama, terutama tentang terdaftarnya yang bersangkutan dalam DPT, siapa saja peserta Pilkada, bagaimana cara mencoblos, dan dimana tempat mencoblos. Zainal mengenal peserta Pilkada dari spanduk, banner, dan baliho-baliho yang terpasang di jalan. Selain itu dia juga mengetahui informasi Pilkada dari televisi, koran, dan internet. Dalam menggunakan hak pilihnya, Zainal merasa terbantu

dengan fasilitas TPS dan petugas KPPS yang ramah dan memandunya hingga keluar TPS.

Saat dimintai pendapatnya mengenai penyampaian informasi Pilkada untuk penyandang disabilitas rungu dan wicara, Zainal sebagai penyandang disabilitas rungu dan wicara yang berhasil diwawancarai pada Sabtu, 5 Januari 2019 menyambakan:

“....sumber informasi dari media cetak seperti banner, spanduk, baliho, selebaran bisa diakses oleh penyandang disabilitas rungu dan wicara yang bisa membaca, untuk penyampaian informasi calon lebih efektif dengan menggunakan media seperti televisi, internet, dan koran. Untuk cara mencoblos bisa dilakukan dengan peragaan atau simulasi...”

3. Media Komunikasi

Dengan kondisi tidak berfungsinya pendengaran secara otomatis informasi dari radio dan pengumuman melalui pengeras suara menjelang hari pemungutan suara tidak dapat diakses. Media komunikasi yang dapat diakses penyandang disabilitas rungu dan wicara adalah kebanyakan melalui banner dan spanduk yang terpasang. Selain itu, televisi juga sebagai media komunikasi pemilih penyandang disabilitas rungu dan wicara yaitu dengan membaca berita di televisi. Bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara terdidik, media komunikasi yang dapat dimanfaatkan lebih beragam, yaitu selain melalui banner dan spanduk, informasi Pilkada juga diperoleh dari televisi, koran, ponsel, dan internet.

Untuk memahami aksesibilitas terhadap informasi Pilkada bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara ternyata juga perlu dipilah dan dipisahkan antara penyandang disabilitas rungu dan wicara yang terdidik dan tidak terdidik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara yang tidak berpendidikan dan mobilitasnya terbatas. Aksesibilitas penyandang disabilitas rungu dan wicara yang tidak berpendidikan hanya mengandalkan kepedulian lingkungan sekitarnya terutama keluarga. Sumber informasi yang diharapkan oleh penyandang disabilitas rungu dan wicara adalah penyelenggaraan sosialisasi dengan tatap muka dan simulasi.

Sementara itu untuk pemilih penyandang disabilitas yang berpendidikan, informasi Pilkada 2018 cukup aksesibel, baik dalam hal jenis informasi, sumber informasi, maupun media informasi. Karena penyandang disabilitas rungu dan wicara yang berpendidikan bisa mengakses informasi dari berbagai media.

c) Pemilih Penyandang Disabilitas Daksa

Wawancara terhadap responden penyandang disabilitas daksa dapat dilaksanakan sepenuhnya secara langsung tanpa melibatkan perwakilan. Hasil wawancara dengan 6 (enam) responden penyandang disabilitas daksa terkait dengan aksesibilitas pemilih terhadap informasi Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Ditinjau dari jenis informasi Pilkada 2018, semua responden terdaftar di DPT, satu responden yaitu Nanang Ariyanto mengetahui dirinya terdaftar di DPT dengan mengecek sendiri secara langsung, sedangkan yang lain mengetahui informasi bahwa dirinya terdaftar di DPT dari petugas dan anggota keluarga. Responden penyandang disabilitas daksa banyak yang tidak mengetahui mengenai tahapan Pilkada secara keseluruhan meskipun KPU Kabupaten Temanggung sudah memasang baliho mengenai tahapan Pilkada 2018. Dari enam responden, hanya Nanang Ariyanto yang mengetahui pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dalam Pilkada 2018.

Hampir semua responden penyandang disabilitas daksa mendapatkan informasi Pilkada 2018 secara baik, seperti informasi tentang cara menggunakan hak pilih, kapan harus memilih, dan dimana tempat pemungutan suara dilaksanakan meskipun tidak selalu dari penyelenggara Pilkada.

2. Sumber Informasi

Dari sisi sumber informasi, semua responden penyandang disabilitas daksa menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi Pilkada 2018 dari berbagai sumber, terutama petugas KPPS dan anggota keluarga. Satu responden bernama Nanang Ariyanto menyatakan bahwa pernah mendapatkan informasi Pilkada 2018 dari Komunitas Daksa

yang diikutinya, dua orang responden pernah didatangi orang partai, dan dua orang responden pernah dihubungi tim sukses.

Responden bernama Nanang Aiyanto yang merupakan anggota Komunitas Daksa menyatakan bahwa penyandang disabilitas daksa juga mengharapkan adanya penyampaian informasi terkait penyelenggaraan Pilkada secara lengkap dari KPU Kabupaten Temanggung yang disosialisasikan secara langsung melalui kerja sama dengan Komunitas Daksa yang ada di Temanggung. Nanang Ariyanto yang diwawancarai pada Senin, 7 Januari 2019 berkata:

“KPU belum ada sama sekali memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum kepada komunitas daksa yang ada, saya juga bingung karena selama ini belum pernah mendapatkan informasi dari KPU secara langsung... Padahal yang saya ketahui KPU selama ini selalu menyampaikan informasi (maksudnya sosialisasi secara langsung) kepada komunitas penyandang disabilitas lainnya seperti disabilitas netra dan lembaga penyandang disabilitas yang ada di Jalan Kartini itu (PSBN Peganti dan BBRISBG Kartini). Informasi yang diharapkan itu tentang cara pemilihan, akses jalan... sosialisasi sangat penting bagi kami, bagi usia yang diatas tiga puluh bakal merasa dirinya diperhatikan... sosialisasi paling efektif ya lewat pertemuan...praktek perlu barangkali ada yang bingung.. kalau dicontohkan itu lebih efektif kayakke...”

Strategi sosialisasi tatap muka dengan penyandang disabilitas daksa kemungkinan bisa terwujud melalui kerja sama antara KPU Kabupaten Temanggung dengan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang sering melakukan pertemuan dengan penyandang disabilitas

daksa. Selain itu KPU Kabupaten Temanggung juga dapat menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas penyandang disabilitas daksa yang ada di Kabupaten Temanggung.

3. Media Komunikasi

Ketika peneliti menayakan terkait media penyampaian informasi, Nanang Ariyanto yang merupakan responden dengan pendidikan SLTA dan anggota dari Komunitas Daksa di Temanggung menyatakan bahwa dirinya memanfaatkan berbagai media informasi Pilkada 2018 seperti, tatap muka, selebaran, banner/baliho/spanduk, surat kabar, televisi, radio, dan internet. Salah satu responden yaitu Rosidah yang aktifitasnya sudah terbatas tetapi dirinya mengaku bahwa ia rajin mengikuti informasi Pilkada 2018 dari televisi. Selain itu, anaknya juga sering memberikan informasi terkait Pilkada 2018.

Hampir semua responden mengaku dalam mencari informasi Pilkada 2018 mereka menggunakan media televisi dan tatap muka secara langsung. Ketika ditanya terkait sumber dan media informasi, rata-rata semua responden penyandang disabilitas daksa menyatakan sosialisasi tatap muka dan simulasi adalah media yang paling dipilih dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara oleh semua responden penyandang disabilitas daksa, informasi terkait Pilkada 2018 cukup aksesibel, baik jenis informasi, sumber informasi, maupun media informasi. Apalagi bagi penyandang disabilitas daksa yang mobilitasnya

luas sehingga memungkinkan menjumpai spanduk, banner, baliho, alat peraga kampanye, dll.

d) Pemilih Penyandang Disabilitas Laras/Grahita

Wawancara kepada penyandang disabilitas laras ataupun grahita sedikit mengalami kesulitan dan perlu dibantu oleh pihak keluarga karena penyandang disabilitas laras/grahita kondisinya tidak menentu dan kadang kambuh. Salah satu responden bernama Sutrisno yang saat wawancara diwakili oleh ibunya karena sedang kambuh, ibunya mengungkapkan bahwa Sutrisno tidak mempunyai KTP. Ibu Sutrisno juga mengaku meskipun Sutrisno tidak memiliki KTP, Sutrisno juga tidak didaftar sebagai pemilih karena permintaan pihak keluarga. Hal itu berdasarkan pertimbangan beberapa tahun terakhir tidak pernah sembuh, dan untuk diajak komunikasi pun tidak bisa. Sementara itu, Hasil wawancara dengan 5 (lima) responden penyandang disabilitas laras ataupun grahita yang lain terkait dengan aksesibilitas pemilih terhadap informasi Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Dari jenis informasi yang diperoleh, rata-rata responden mengetahui dirinya terdaftar sebagai pemilih di DPT dari petugas. Selain itu, ada juga responden yang mendapatkan informasi mengenai cara mencoblos dari tim sukses pasangan calon dan PKK. Mustagfirin salah satu responden yang merupakan mantan penderita gangguan jiwa meskipun tidak mengetahui terkait tahapan pilkada, tetapi dirinya

mengaku pernah didatangi tim sukses pasangan calon dan mendapatkan informasi cara mencoblos, disamping itu cara mencoblos juga diperoleh dari PKK.

Salah satu responden dari DP 4 yaitu Ngatini, mendapatkan informasi yang lebih terbatas. Yang bersangkutan dirinya terdaftar di dalam DPT dari anggota keluarga, mengetahui kapan dan dimana menggunakan hak pilihnya dari pemberitahuan undangan (C6). Pemberitahuan cara menggunakan hak pilih hanya Ngatini dapatkan dari informasi KPPS yang terbatas. Sementara responden Miabakhu Fiki sebagai pemilih pemula mendapatkan informasi terkait kapan dan dimana mencoblos melalui pihak keluarga dan petugas KPPS.

Dari hasil wawancara responden yang berhasil diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperoleh responden terkait Pilkada 2018 yaitu tentang dirinya yang terdaftar di DPT, kapan dirinya harus mencoblos, dan dimana tempat pemungutan suara dilaksanakan. Namun, semua responden belum mengetahui tahapan Pilkada.

2. Sumber Informasi

Dari sumber informasi, responden mengatakan memperoleh informasi yang paling utama dari keluarga dan petugas KPPS. Selain itu, informasi terkait Pilkada 2018 juga diperoleh dari televisi, radio, koran, dan spanduk/banner yang terpasang di pinggir jalan ataupun tempat-tempat strategis. Informasi tentang penyelenggaraan Pilkada

2018 juga diperoleh beberapa responden dari tim sukses pasangan calon dan PKK.

Berbeda dengan yang lain, responden yang berasal dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini yaitu Stephanus Kristiadi dan Abu Hanifah mengakui pernah mendapatkan sosialisasi Pilkada 2018 berupa sosialisasi dan simulasi dari KPU Kabupaten Temanggung. Selain itu, reponden yang berasal dari BBRSBG (Rehabilitasi Sosial Bina Grahita) Kartini juga mendapatkan informasi Pilkada dari pembimbing di balai tersebut. Responden diberikan informasi Pilkada secara tatap muka langsung dan berulang-ulang mengingat penyandang disabilitas laras/grahita karena daya ingat mereka rendah. Alat sosialisasi yang mendukung adalah leaflet, gambar, contoh surat suara, dan video simulasi percobaan.

Keluarga bagi penyandang disabilitas laras ataupun grahita tampaknya menjadi sumber informasi yang paling aksesibel karena mudah dijumpai dan diharapkan dapat menyampaikan informasi Pilkada secara berulang kali sesuai kebutuhan mereka. Peran keluarga sangatlah penting dalam memberikan arahan mengenai Pilkada, seperti pengakuan orang tua Misbakh Fiki yang diwawancarai pada Minggu, 6 Januari 2019 :

“Anaknya tak tawari.. arep noblos ora? (mau mencoblos tidak?).. terus mau nyoblos. Tak anterin ke TPS. Terus tak ajari, surat suara dibuka lebar, terus dicoblos”

3. Media Komunikasi

Hampir sama dengan pemilih penyandang disabilitas yang lain, pemilih penyandang disabilitas laras dan grahita memperoleh informasi terkait Pilkada 2018 dari media seperti televisi, radio, koran, dan spanduk/banner yang terpasang di pinggir jalan ataupun tempat-tempat strategis. Sedikit bahkan hanya 1 (satu) responden yang mengaku memanfaatkan media komunikasi ponsel untuk memperoleh informasi pilkada.

Dari hasil wawancara mengenai sumber informasi Pilkada, responden mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Rata-rata responden berpendapat bahwa mereka lebih memilih penyampaian informasi dengan tatap muka langsung dan simulasi, baik oleh petugas, anggota keluarga, maupun pembimbing. Karena informasi secara tatap muka langsung dan simulasi lebih mudah dipahami penyandang disabilitas laras/grahita.

e) **Pemilih Penyandang Disabilitas Ganda**

Wawancara pada responden penyandang disabilitas ganda dilakukan secara langsung walaupun dibantu oleh anggota keluarga. Satu responden bernama Naim Prahana penderita disabilitas netra, rungu/wicara, dan grahita tidak dapat diwawancarai secara langsung dan harus diwakili oleh ibunya karena tidak bisa berkomunikasi. Hasil wawancara dengan 6 (enam) responden penyandang disabilitas ganda terkait dengan aksesibilitas

pemilih terhadap informasi Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Terkait dengan pendataan pemilih, salah satu responden bernama Naim Prahana tidak di data oleh petugas karena yang bersangkutan oleh keluarganya dinilai tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti dalam pemilihan umum sebelumnya. Sementara untuk responden yang lain terdaftar sebagai pemilih di DPT namun untuk mengakses informasi Pilkada sangat tidak memungkinkan. Oleh karena itu, banyak informasi Pilkada 2018 yang tidak mereka ketahui. Ngadiman yang dalam wawancara sangat sulit untuk diajak komunikasi langsung juga dinilai tidak dapat mengakses informasi Pilkada sehingga keluarga tidak membantunya untuk menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu hasil wawancara dengan responden bernama Subiyanto yang pada saat wawancara didampingi kakak sepupunya menuturkan bahwa Subiyanto sangat antusias menyambut Pilkada. Pihak keluarga yang peduli terhadap hak pilihnya memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih di DPT. Selain itu, pihak keluarga Subiyanto juga mengajarnya cara mencoblos. Saruan yang merupakan penderita disabilitas netra dan cacat tubuh mengaku memperoleh informasi Pilkada 2018 yaitu mengenai terdaftarnya dirinya di DPT serta kapan dan dimana dirinya menggunakan hak pilih.

2. Sumber Informasi

Sumber informasi yang diperoleh penyandang disabilitas ganda kebanyakan didapatkan dari informasi pihak keluarga. Bahkan responden yang berhasil diwawancarai mengaku tidak pernah mendapatkan informasi Pilkada dari pihak yang bersangkutan.

Informasi pemilu jika dilihat dari jenis dan sumber informasi menunjukkan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas ganda. Keluarga yang seharusnya menjadi tumpuan besar sumber informasi terdekat yang diharapkan dapat membantu mulai dari memantau pendaftaran pemilih hingga pelaksanaan penggunaan hak pilih, namun tidak semua keluarga memiliki kesadaran tersebut. Bahkan untuk memantau apakah penyandang disabilitas terdaftar di DPT saja belum tentu dilakukan. Respon keluarga yang demikian memiliki alasan karena mereka beranggapan bahwa anggota keluarganya yang menyandang disabilitas ganda tidak mampu menggunakan hak pilihnya. tetapi ada pula pihak keluarga yang mengharapakan petugas tetap mendata anggota keluarganya yang menyandang disabilitas ganda walaupun mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. menurut pihak keluarga yang minta didaftar beranggapan bahwa terdaftarnya anggota keluarga tersebut secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah WNI yang mempunyai hak pilih seperti orang lain.

3. Media Komunikasi

Tidak ada pemilih penyandang disabilitas ganda yang memanfaatkan media komunikasi. Itu semua dikarenakan mereka mengalami kesulitan menerima informasi apalagi memanfaatkan media komunikasi untuk memperoleh informasi Pilkada. Jadi dari sisi media komunikasi, aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas ganda sangat tidak aksesibel.

B. Aksesibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada 2018

Aksesibilitas menggunakan hak pilih merujuk pada kemudahan pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pilkada 2018. Aksesibilitas tersebut dapat dilihat dari akses pemilih penyandang disabilitas dalam kemudahan/keterjangkauan Fasilitas TPS dan dilihat dari pelayanan petugas kepada pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih.

Dalam menjamin aksesibilitas penggunaan hak pilih pemilih penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Temanggung melakukan beberapa upaya yang di bagi kedalam 3 (tiga) tahap persiapan yaitu persiapan pemilih, persiapan logistik, dan persiapan penyelenggara. Tahapan persiapan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Persiapan Pemilih

Pendataan khusus perlu dilakukan kepada penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas memerlukan perhatian dan kebutuhan khusus. Pendataan secara khusus ini dilakukan agar hak pilih bagi pemilih

penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Persiapan pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan panitia pelaksana pemilihan umum yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Temanggung. Selanjutnya data yang diperoleh dilaporkan kepada KPU Kabupaten Temanggung untuk ditetapkan sebagai pemilih. Pendataan pemilih penyandang disabilitas ini berkaitan erat dengan persiapan pengadaan logistik sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas. Seperti yang dikatakan Bambang sebagai anggota KPU Kabupaten Temanggung pada wawancara yang dilakukan pada Kamis, 3 Januari 2019:

“ Yang pertama kan tahap persiapan sebelum Pilkada diselenggarakan. Ya kalau mau menggunakan hak pilih ya harus terdaftar di DPT to. Ya kalau nggak terdaftar ya nggak bisa nyoblos, iya to? Nah dari situ ya kami dari KPU selalu menekankan kepada PPK dan PPS untuk melakukan pendataan secara khusus bagi penyandang disabilitas. Setelah itu, datanya dilaporkan kepada kami, nah baru kami tetapkan sebagai pemilih. Nah kalau kami sudah tau datanya kan kami jadi tahu logistik apa saja yang harus dipersiapkan untuk pemilih.”

Setelah dilakukan pendataan oleh PPK dan PPS, data akan diolah secara terpisah dengan DPT lain untuk mempermudah pendistribusian logistik. Berikut disajikan jumlah DPT penyandang disabilitas di KPU Kabupaten Temanggung :

Tabel 3.1
Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas
di KPU Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Difabel					Total
		Daksa	Netra	Rungu/ Wicara	Laras/ Grahita	Ganda	
1	Bansari	39	14	21	6	24	104
2	Bejen	15	7	11	1	5	39
3	Bulu	23	7	16	5	21	72
4	Candiroto	0	0	0	0	0	0
5	Gemawang	30	42	34	11	38	155
6	Jumo	19	13	11	4	1	48
7	Kaloran	11	14	9	3	6	43
8	Kandangan	30	29	17	11	19	106
9	Kedu	67	34	12	10	19	142
10	Kledung	25	20	8	1	4	58
11	Kranggan	11	13	8	3	5	40
12	Ngadirejo	33	9	18	13	15	88
13	Parakan	37	21	10	3	14	85
14	Pringsurat	60	24	28	20	15	147
15	Selopampang	0	0	1	0	0	1
16	Temanggung	32	26	14	29	36	137
17	Tembarak	34	22	23	16	20	115
18	Tlogomulyo	13	16	7	1	6	43
19	Tretep	13	22	11	9	11	66
20	Wonobojo	24	24	11	4	6	69
Total		516	357	270	150	265	1.558

Sumber : KPU Kabupaten Temanggung.

Pendataan pemilih penyandang disabilitas yang dipisah secara tersendiri ini karena berkaitan dengan logistik yang dipersiapkan dan didistribusikan ke setiap TPS sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara Pilkada untuk benar-benar mendata pemilih untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pemilih tetap sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Penyelenggara Pemilu.

2. Persiapan Logistik

Logistik adalah semua perlengkapan yang dibutuhkan selama proses pemungutan suara. Sedangkan yang dimaksud dengan perlengkapan itu sendiri adalah semua alat kelengkapan yang harus ada di TPS. Logistik atau perlengkapan Pilkada yang disediakan oleh KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara Pilkada 2018 dalam rangka mewujudkan Pilkada yang aksesibel terutama bagi penyandang disabilitas agar dapat dengan mudah dan mandiri dalam menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut :

1) Surat Suara

Pada Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, ada 2 jenis surat suara yaitu surat suara pemilihan gubernur dan surat suara pemilihan bupati. Dalam upaya untuk memenuhi hak pemilih penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas netra, KPU Kabupaten Temanggung menyediakan perlengkapan alat bantu memilih berupa surat suara dengan huruf Braille atau template. Bagi penyandang disabilitas netra yang mampu atau bisa membaca huruf Braille, diharapkan mampu bertindak secara mandiri ketika pelaksanaan pemungutan suara di bilik suara.

2) TPS Aksesibel

Untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilih, KPU Kabupaten Temanggung melalui bimbingan teknis selalu menekankan pembuatan TPS yang aksesibel, pelayanan yang ramah, dan pendampingan sesuai prosedur. Kriteria TPS aksesibel adalah diutamakan

pada lokasi pemungutan suara menurut KPU Kabupaten Temanggung harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut:

- a) Tidak berumput tebal;
- b) Tidak ada got pemisah;
- c) Tidak becek;
- d) Sedapat mungkin dibangun tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga;
- e) Bilik suara yang aksesibel dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra (template);
- f) Kotak suara diletakkan di tempat yang rata dengan ketinggian 100cm dari tanah, agar pengguna kursi roda dapat dengan mudah memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya;
- g) Bagi penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara, jika sudah waktunya masuk TPS jika dipanggil supaya dicolek atau didekati.

3. Persiapan Penyelenggara

Dalam upayanya untuk memberikan akses Pilkada yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Temanggung melakukan bintek kepada petugas KPPS. KPPS sebagai pihak yang dibentuk oleh PPS bertugas membantu pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Tujuan dibentuk KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara

di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.

KPU Kabupaten Temanggung memberikan bimbingan dan arahan kepada KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara. Agar pemilu terlaksana sebagaimana yang diharapkan, KPPS dibekali pemahaman pelaksanaan pemilu melalui bimbingan teknis (bimtek) dan diberi pegangan berupa buku panduan KPPS sebagai pedoman ketika pelaksanaan pemilu. KPU Kabupaten Temanggung memberikan pemahaman bahwa petugas KPPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus mengetahui dan memahami petunjuk dalam pendampingan penyandang disabilitas di dalam TPS, yaitu :

- 1) Bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, memasukkan suara suara ke dalam template yang telah disediakan dan meninggalkan pemilih di dalam bilik yang akan melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, bisa/tidak menggunakan alat bantu template dengan menjaga kerahasiaan pemilih.
- 2) Bagi penyandang disabilitas daksa, petugas KPPS atau pendamping dapat membantu pemilih penyandang disabilitas daksa jika betul-betul

mebutuhkan pendampingan di dalam bilik karena ada organ tubuhnya yang tidak dapat difungsikan secara normal. Jika penyandang disabilitas dapat melakukan pencoblosan secara mandiri, maka petugas KPPS/pendamping dapat meninggalkan pemilih pada saat melakukan pencoblosan agar kerahasiaan hak suara pemilih yang bersangkutan terjamin. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, petugas KPPS/pendamping dapat membantu mendampingi menuju kotak suara.

- 3) Bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara dan grahita ringan petugas KPPS hendaknya mengenalkan dengan situasi TPS, tempat mendaftar, ruang tunggu, letak bilik dan kotak suara, sehingga mereka telah paham ketika ada pemanggilan. Pemanggilan bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, sebaiknya didekati dan disapa dengan menyentuh pemilih atau dengan bahasa isyarat, sehingga penyandang disabilitas mengetahui jika ada panggilan untuk melakukan pencoblosan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap KPU Kabupaten Temanggung mengenai upaya KPU dalam memberikan aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, KPU Kabupaten Temanggung telah menyediakan fasilitas yang aksesibel dalam Pilkada 2018. Selain wawancara terhadap KPU Kabupaten Temanggung, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pemilih penyandang disabilitas mengenai aksesibilitas menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2018. Hasil wawancara tersebut yaitu :

a) Pemilih Penyandang Disabilitas Netra

Dari sisi TPS, semua responden pemilih penyandang disabilitas netra mengetahui dimana tempat pemungutan suara (TPS) didirikan. Selain itu, jarak TPS dengan rumah juga dinilai tidak terlalu jauh dan tidak menyulitkan. Menyinggung soal keberadaan TPS yang sebagian berundak bagi responden tidak menjadi masalah karena TPS masih berada dekat dengan tempat tinggal dan dibantu oleh petugas.

Dri sisi pelayanan KPPS, satu orang responden merasa lebih dipermudah dalam menggunakan hak pilihnya karena tidak harus datang ke TPS tetapi didatangi oleh petugas dan mendapatkan pendampingan dari petugas KPPS. Demikian pula dengan keluarga Sukrat, didatangi oleh petugas ke rumahnya dan mendapatkan pendampingan dari anggota keluarga dalam menggunakan hak pilihnya.

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam menggunakan hak suaranya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh KPPS yang dalam artian petugas KPPS bersikap peduli dan ramah. Namun untuk masalah pendampingan pemilih, responden merasa ragu terhadap jaminan kerahasiaan pilihan. Hal ini diperkuat dari pernyataan beberapa responden yang merasa kerahasiaan pilihannya tidak terjaga dan merasa pilihannya dalam pemilihan umum sebelumnya bocor.

Dari wawancara yang dilakukan oleh Suyadi sebagai ketua PERTUNI Kab. Temanggung pada tanggal 15 Maret 2019 di DPC

PERTUNI, PERTUNI pernah melakukan advokasi kepada KPU Kabupaten Temanggung dengan cara berdiskusi langsung dengan KPU Kabupaten Temanggung terkait masalah pendampingan pemilih. Selain itu, untuk menyambut Pemilu 2019 PERTUNI Kab. Temanggung juga melakukan advokasi kepada KPU Kabupaten Temanggung masalah surat suara. PERTUNI mendesak KPU menyediakan fasilitas serta surat suara bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang tunanetra. Selama ini kertas suara yang disediakan oleh KPU bagi penyandang tunanetra masih sangat minim. Seperti yang dikatakan Suyadi ketua PERTUNI Kab. Temanggung,

"Memang untuk beberapa Pemilu seperti Pilpres dan DPD sudah ada seperti huruf timbul, bukan braille, jadi bisa diraba. Tapi untuk DPR RI, DPRD dan seterusnya itu tidak ada. Itu sulit karena banyak sekali,"

Dari advokasi yang dilakukan kepada KPU Kabupaten Temanggung tersebut, Suyadi mengatakan bahwa KPU Kabupaten Temanggung akan berusaha menyediakan surat suara yang dapat diakses pemilih penyandang disabilitas netra untuk Pemilu 2019 mendatang. Tetapi memang untuk surat suara DPR RI dan DPRD, tidak memungkinkan jika disediakan huruf *braille* karena banyak sekali calonnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya dilihat dari sisi TPS, bisa dikatakan TPS cukup aksesibel karena responden mengetahui dimana tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, pemilih penyandang disabilitas netra juga mendapatkan alat bantu memilih sehingga memudahkan mereka

menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018. Dari sisi pelayanan KPPS, responden juga merasa puas dengan anggota KPPS yang peduli dan ramah. Tetapi untuk pendampingan pemilih, sebagian responden keberatan dengan pendampingan yang harus melibatkan anggota KPPS, karena mereka ragu dengan kerahasiaan pilihan dan pilihannya akan bocor.

b) Pemilih Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara

Dari sisi TPS, responden penyandang disabilitas rungu dan wicara yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengatakan bahwa mereka mengetahui dengan persis dimana letak TPS dan tidak menyulitkan untuk mereka pergi ke TPS. Akses ke TPS pun tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Fasilitas yang ada dalam TPS juga dapat mereka gunakan dengan baik dan tidak menyulitkan mereka untuk mencoblos.

Akan tetapi, ada responden yang mengaku membutuhkan penerjemah pada saat pemungutan suara di TPS. Penerjemah bahasa isyarat dibutuhkan untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas mengetahui informasi yang ada dalam TPS pada saat pemungutan suara, seperti panggilan nomer urut pencoblosan dan informasi lainnya.

Dari keluhan tersebut, peneliti berhasil melakukan wawancara dengan anggota Komunita Tuli Temanggung Bersenyum, yaitu Iqbal pada tanggal 14 Maret 2019. Iqbal mengatakan Komunitas Tuli Temanggung Besenyum pernah melakukan advokasi kepada KPU Kabupaten Temanggung soal masalah penerjemah pada saat di TPS. Advokasi

dilakukan dengan membuat iklan di Videotron yang terletak di sudut kota. Didalam iklan tersebut, selain mengajak pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya, Iqbal mengaku juga meminta KPU Kabupaten Temanggung untuk menyediakan penerjemah bahasa isyarat pada saat di TPS. Iqbal mengatakan,

“iya sudah advokasinya pada waktu tahun lalu. Saat aku masuk iklan pemilu sama bahasa isyarat di TV besar dekat bank BCA. Tapi untuk bulan ini belum respon bikin video bahasa isyarat iklan pemilu.”

Selain itu, Iqbal juga mengatakan akan melakukan advokasi lagi dengan KPUD terkait penerjemah pada saat sosialisasi. Iqbal mengaku perlu adanya penerjemah bahasa isyarat pada waktu sosialisasi karena pemilih penyandang disabilitas rungu wicara yang tergabung di Komunitas Tuli Temanggung Bersenyum kesulitan saat mengikuti sosialisasi. Seperti sosialisasi pemilu kemarin yang dilakukan KPU Kabupaten Temanggung dengan pemilih penyandang disabilitas rungu wicara belum menggunakan penerjemah bahasa isyarat.

Gambar 3.1

Sosialisasi Pemilu KPU Kab. Temanggung dengan Komunitas Tuli Temanggung Bersenyum



Sumber : Komunitas Tuli Temanggung Bersenyum.

Dari sikap KPPS, semua responden penyandang disabilitas rungu dan wicara yang menyalurkan hak pilihnya mengatakan cukup puas dengan pelayanan petugas KPPS yang peduli dan ramah. Petugas KPPS melakukan pendampingan di TPS pada saat pemilih menuju bilik suara, selanjutnya pemilih diberi kebebasan untuk mencoblos sendiri. Seperti pengakuan responden bernama Pawit yang diwawancarai pada sabtu, 5 Januari 2019 mengatakan:

“Petugas KPPS mengantar sampai bilik suara, masuk bilik sendiri-sendiri ditinggal sama petugas KPPS. Dipersilahkan untuk mencoblos yang mana saja sesukanya “

Pada saat memberikan suaranya, responden mengatakan bahwa mereka merasa tidak kesulitan dan menggunakan hak pilih sepenuhnya secara mandiri. Seperti yang dikemukakan Darini, dengan menggunakan gerakan tangannya dia memperagakan saat dirinya menggunakan hak

suaranya, “membuka lembaran surat suara, mencoblos, melipat kembali surat suara, dan memasukkan surat suara ke kotak suara”. dari wawancara responden ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan petugas KPPS terhadap pemilih penyandang disabilitas rungu dan wicara dinilai baik, ramah, dan para responden yakin kerahasiaan pilihannya pasti terjaga.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi responden disabilitas rungu dan wicara, aksesibilitas dalam menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2018 cukup aksesibel yang dapat dilihat dari jarak tempat tinggal ke TPS, akses jalan, kondisi TPS, dan pelayanan petugas. Responden penyandang disabilitas rungu dan wicara dapat datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan nyaman.

c) Pemilih Penyandang Disabilitas Daksa

Aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dari sisi TPS, ke-enam responden mengetahui lokasi TPS didirikan yang menurut mereka dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka. Tetapi terkait dengan akses di TPS, beberapa responden mengatakan bahwa jalan ke TPS belum aksesibel. Responden Budiyanan mengatakan bahwa TPS tempat dirinya mencoblos berada di bangunan gudang dengan jalan curam. Hal tersebut menyulitkan dirinya sebagai penyandang disabilitas daksa kaki. Selain itu, dirinya mengusulkan untuk pemilihan umum selanjutnya disediakan kursi roda di TPS agar penyandang disabilitas daksa kaki lebih terbantu. Budiyanan sebagai penyandang disabilitas daksa yang diwawancarai pada Sabtu 5 Januari 2019 berkata sebagai berikut :

“TPS tempat saya nyoblos kemarin jalannya sulit.. di gudang tembakau.. jalannya nanjak.. sulit buat saya kan saya pakai tongkat bukan kursi roda.. ya kalau nyediain TPS di tempat dan jalannya kaya gitu ya TPS harus sedia kursi roda.. kan mudah, saya tinggal duduk terus didorong..”

Responden Nanang Ariyanto mengatakan bahwa dirinya mempunyai usul untuk KPU Kabupaten Temanggung untuk lebih menekankan kepada petugas KPPS untuk mendirikan TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas daksa, terutama daksa kaki. Seperti dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Kemarin itu banyak yg mengeluh yang pakai kursi roda. Jadi ketika mereka datang ke TPS, mereka ga ada akses buat masuk, soale TPS pada berundak, ya kursi roda gabisa masuk. Haruse dibuat datar atau ada jalan miring buat jalan kursi roda, tapi itu ga ada. Itu hampir seluruhnya. Mungkin dari petugas sendiri tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh penyandang daksa yang nggak bisa jalan.”

Menanggapi keluhan responden, peneliti mencoba mewawancarai Nanang Aryanto sebagai ketua Komunitas Daksa Temanggung pada 16 Maret 2019. Nanang Aryanto mengaku pernah beberapa kali melakukan advokasi dengan KPU Kabupaten Temanggung terkait banyaknya keluhan penyandang disabilitas daksa yang mengalami kesulitan ketika berada di TPS. Beragamnya keluhan penyandang disabilitas daksa terkait aksesibilitas TPS, seperti jalan yang berundak, jalan terlalu miring, TPS yang berumput tebal, dll. Nanang Aryanto berkata,

“Dari kami pernah beberapa kali melakukan advokasi, yaa berdiskusi gitu sama KPU terkait masalah yang sering disabilitas daksa hadapi pas di TPS. Tanggapan KPU sih baik, selalu mengaku akan melakukan perbaikan, mau menekankan TPS yang aksesibel ketika Bintek dengan KPPS. Tetapi ya masalah seperti itu selalu ada tiap pemilihan umum berlangsung.”

Nanang Aryanto mengaku selalu melakukan advokasi kepada KPU Kabupaten Temanggung ketika akan diselenggarakan pemilihan umum. Tetapi sejauh ini masih saja dijumpai TPS yang kurang ramah bagi pemilih disabilitas terutama pemilih penyandang disabilitas daksa. Berikut ini dokumentasi yang berhasil peneliti peroleh dari Komunitas Daksa Temanggung terkait beberapa TPS di Kabupaten Temanggung yang masih belum aksesibel terutama bagi pemilih penyandang disabilitas daksa:

Gambar 3.2
TPS yang Tidak Aksesibel Bagi Pemilih Penyandang
Disabilitas Daksa



Sumber : Komunitas Daksa Temanggung

Dari sisi pelayanan petugas KPPS, ke-enam responden mengatakan tidak membutuhkan pendampingan anggota KPPS dan mereka merasa bisa menyalurkan hak pilihnya mulai dari masuk TPS sampai dengan memasukkan surat suara ke kotak suara secara mandiri meskipun petugas

KPPS menawari pendampingan. Nanang Ariyanto juga memberikan masukan untuk TPS agar menyediakan bilik yang memudahkan penyandang disabilitas daksa kedua tangan, yang mengharuskan mereka memilih dengan kaki. TPS harusnya menyediakan kursi yang sejajar dengan meja bilik suara, sehingga pemilih bisa mencoblos dengan kaki. Yang dimaksud adalah bilik suara khusus bagi pemilih penyandang disabilitas daksa kedua tangan, yang memungkinkan pemilih mencoblos sendiri dengan kaki. Berdasarkan hal tersebut, maka aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas daksa dalam menggunakan hak pilih dapat dikatakan kurang aksesibel.

d) Pemilih Penyandang Disabilitas Laras/Grahitita

Pada hari pemungutan suara, rata-rata responden yang menyalurkan hak suaranya mengetahui dimana tempat pemungutan suara berada. Rata-rata responden mengatakan letak TPS tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Para responden umumnya datang bersama dengan anggota keluarga yang mendampingi, sementara untuk siswa BBRISBG datang didampingi oleh pembimbingnya.

Hanya satu responden yang menggunakan hak pilihnya secara mandiri tanpa bantuan, yaitu Mustaghfirin yang merupakan mantan gangguan jiwa. Sementara responden yang lain, seperti Misbakh Fiki mengaku dibantu oleh ibunya ketika melipat suara. Sedangkan responden bernama Suprihono yang sudah berusia lanjut mengaku dibantu saat akan memasukkan surat suara ke kotak suara karena bingung.

Penyaluran hak suara penyandang disabilitas laras/grahita sangat dipengaruhi oleh perhatian keluarga dan lingkungan sekitar yang mendorong dan membantu mereka untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kesadaran keluarga untuk memberikan pemahaman tentang Pilkada juga sangat berpengaruh agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan sah.

Sikap petugas KPPS juga dinilai peduli dan ramah. Petugas KPPS sigap membantu pemilih penyandang laras/grahita yang membutuhkan pendampingan. Responden yakin pilihannya tetap rahasia.

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan memberikan penyampaian informasi Pilkada maupun penggunaan hak pilih secara khusus mengingat perbedaan kemampuan penangkapan informasi tiap penyandang disabilitas laras/grahita. Sementara untuk pendampingan dalam memilih, perlu diatur lebih khusus juga karena penampangan terhadap penyandang disabilitas laras/grahita berbeda dengan pendampingan penyandang disabilitas lainnya. Diakui banyak pendamping yang kesulitan memberitahu cara mencoblos, apalagi dalam memperkenalkan pasangan calon.

e) Pemilih Penyandang Disabilitas Ganda

Dari keenam responden disabilitas ganda, hanya Subiyanto dan Saruan yang mengetahui Dimana TPS berada. Menurut Subiyanto penyandang disabilitas mental dan tangan mengaku kalau TPS nya dekat dengan lokasi tempat tinggal. Subiyanto datang bersama keluarga merasa

tidak kesulitan dalam menggunakan hak suaranya. Subiyanto didampingi oleh kakaknya dalam mencoblos dan disaksikan oleh petugas KPPS. Pelayanan petugas KPPS dinilai baik dan ramah.

Sementara Saruan memilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mengetahui soal pendampingan. Dirinya yang merupakan penderita disabilitas netra dan cacat tubuh merasa kesulitan untuk mencoblos. Sehingga dirinya memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas ganda dalam menggunakan hak pilih tidak aksesibel, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi internal pemilih. Selain itu kebanyakan pihak keluarga menyembunyikan anggota keluarganya yang menderita disabilitas ganda karena dianggap sebagai aib keluarga. Tidak jarang pula keluarga melarang anggota keluarganya didaftarkan sebagai pemilih tetap karena dianggap percumah dan akan merepotkan ketika harus bertindak sebagai pemilih. Dari semua pemilih penyandang disabilitas, pemilih penyandang disabilitas ganda sulit diharapkan dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum.

C. Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pilkada 2018

Dari 1.558 orang penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, yang menggunakan hak pilih pada Pilkada 2018 sebanyak 723 orang penyandang disabilitas (<https://infopemilu.kpu.go.id>). Berikut ini tabel partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung secara keseluruhan :

Tabel 3.2
Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pilkada 2018
di Kabupaten Temanggung

	Disabilitas					Total
	Daksa	Netra	Rungu dan Wicara	Grahitita /Laras	Ganda	
Pemilih Penyandang Disabilitas yang Terdaftar di DPT	516	357	270	150	265	1558
Pemilih Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	313	214	97	45	54	723

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id>, diakses pada 3 Februari 2019 Pukul 20.00 WIB.

Dari data partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018, sebesar 46.4 % pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2018. Partisipasi tersebut tergolong rendah karena dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap KPU Kabupaten Temanggung pada Kamis 3 Januari 2019, KPU Kabupaten Temanggung menargetkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas sebesar 50% ke atas. Rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 yaitu disebabkan karena hambatan fasilitas TPS dan hambatan pemilih penyandang disabilitas dalam bentuk pendampingan, baik keluarga maupun panitia.

Dilihat dari data partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan hasil wawancara dengan informan pemilih penyandang disabilitas, partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 adalah sebagai berikut :

a) Pemilih Penyandang Disabilitas Netra

Sebanyak 214 pemilih penyandang disabilitas netra yang menggunakan hak pilihnya, dari jumlah total 357 penyandang disabilitas netra yang terdaftar dalam DPT. Partisipasi penyandang disabilitas netra dalam Pilkada 2018 tergolong cukup tinggi karena di Kabupaten Temanggung sendiri ada lembaga khusus penyandang disabilitas netra yaitu PSBN Peganthi. Selain itu, ada beberapa komunitas disabilitas netra yang terdapat di Kabupaten Temanggung. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab tingginya partisipasi penyandang disabilitas netra dalam Pilkada 2018, karena lembaga dan komunitas tersebut memperoleh banyak sosialisasi terkait Pilkada 2018 yang menyebabkan mereka tidak kurang informasi terkait Pilkada 2018.

Selain itu, dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak terdidik sangat berbeda dengan penyandang yang terdidik. Pemilih yang terdidik partisipasinya hanya dalam penggunaan hak pilih saja, yaitu datang ke TPS. Sementara partisipasi penyandang disabilitas netra yang terdidik selain menggunakan hak pilih, partisipasi yang lain ditunjukkan dengan cara mencari informasi Pilkada dari berbagai sumber seperti jejaring sosial, televisi dengan mendengarkan debat paslon, radio, serta ikut juga dalam menyebarkan informasi mengenai Pilkada khususnya bagi sesama penyandang disabilitas netra, mengikuti sosialisasi dan simulasi.

Seperti keluarga Sukrat yang merupakan alumni PSBN Peganthi yang merupakan keluarga penyandang netra terdidik, meskipun dari pendidikan non formal tetapi Sukrat aktif mencari informasi Pilkada dan mengajak anggota keluarganya juga turut aktif dalam mencari informasi dan menggunakan hak pilihnya secara benar. Selain itu ada Rena dan Henry yang merupakan penerima manfaat PSBN Peganthi juga memiliki kesadaran yang tinggi terkait haknya dalam menggunakan hak pilih. Rena dan Henry aktif mencari informasi tentang Pilkada melalui HP, internet maupun televisi. Mereka juga kritis dalam mencermati pelayanan penggunaan hak pilih, serta menentukan pilihan. Demikian pula dengan Suyadi yang aktif dalam komunitas yang aktif berkomunikasi dengan anggotanya atau tidak segan-segan berdiskusi dengan pasien pijatnya mengenai pemilihan umum.

b) Pemilih Penyandang Disabilitas Rungu Wicara

Dari data partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018, terdapat 97 orang pemilih penyandang disabilitas runggu dan wicara yang menggunakan hak pilihnya dari total 270 pemilih penyandang disabilitas runggu dan wicara yang terdaftar di DPT. Partisipasi penyandang disabilitas runggu dan wicara dalam Pilkada 2018 tersebut tergolong rendah. Rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas runggu dan wicara dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kurangnya kesadaran politik penyandang disabilitas maupun keluarganya dan kurangnya informasi Pilkada. Kurangnya

informasi Pilkada tersebut disebabkan karena tidak adanya sosialisasi secara langsung dari penyelenggara Pilkada yaitu KPU Kabupaten Temanggung.

Partisipasi penyandang disabilitas rungu dan wicara juga berbeda antar penyandang yang terdidik dan tidak terdidik. Penyandang disabilitas rungu dan wicara Windha dan Mursini bahkan tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2018 walaupun mereka terdaftar dalam DPT karena memang tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang sekitar dan bahkan jarang keluar rumah. Sama halnya dengan Kerto Wikromo yang mengaku tidak peduli dengan adanya pemilihan umum. Dia juga tidak menggunakan hak pilihnya padahal dia terdaftar dalam DPT.

Sikap partisipatif ditunjukkan oleh Zainal Arifin yang merupakan penyandang disabilitas rungu dan wicara yang terdidik dimana partisipasinya dalam Pilkada 2018 tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi dirinya juga mencari informasi Pilkada di internet, mendengarkan debat pasangan calon, dan bersikap kritis dalam memilih pasangan calon.

Dari hasil wawancara responden penyandang disabilitas rungu dan wicara, partisipasi penyandang disabilitas rungu dan wicara terdidik sangat berbeda dengan mereka yang tidak terdidik. Dari 6 (enam) responden, hanya 3 (tiga) responden yang menggunakan hak pilihnya. Pawit dan Darni yang merupakan responden tidak berpendidikan, partisipasinya dalam Pilkada 2018 hanya sebatas datang ke TPS dan menyalurkan hak pilih saja.

c) Pemilih Penyandang Disabilitas Daksa

Partisipasi pemilih penyandang disabilitas daksa dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung tergolong rendah. Dari 516 orang pemilih penyandang disabilitas daksa yang terdaftar di DPT, hanya 313 orang penyandang disabilitas daksa yang berpartisipasi dalam Pilkada 2018. Jika dilihat dari aksesibilitas informasi, penyandang disabilitas daksa dapat memperoleh informasi Pilkada 2018 lebih banyak dari penyandang disabilitas lainnya. Mereka bisa memperoleh informasi dari media elektronik, cetak, maupun dari informasi lingkungan sekitar. Akan tetapi partisipasi penyandang disabilitas daksa dalam Pilkada 2018 tergolong sangat rendah. Dari analisis peneliti, hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran politik penyandang disabilitas daksa yang menyebabkan mereka enggan menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, rendahnya partisipasi juga disebabkan karena pelayanan di TPS yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas daksa, seperti beberapa TPS yang berundak ataupun sulit di akses oleh penyandang disabilitas daksa yang menyebabkan mereka enggan menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu dari hasil wawancara dengan informan penyandang disabilitas daksa menunjukkan partisipasinya dalam Pilkada 2018 yaitu dengan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, sebagian responden tidak segan-segan menanyakan hal terkait penyelenggaraan Pilkada 2018 kepada petugas ataupun anggota keluarga.

Selain itu responden juga mendapatkan informasi dengan mencari informasi penyelenggaraan Pilkada 2018 di internet, televisi, maupun koran.

Sementara untuk penyandang disabilitas daksa yang tergabung dalam komunitas penyandang daksa, yaitu Nanang Ariyanto mengaku tidak segan-segan membagikan informasi mengenai penyelenggaraan Pilkada ke sesama anggotanya dan mampu bersikap kritis karena mereka sadar mereka juga memiliki hak yang sama untuk memilih seperti warga negara lainnya. Dari 6 (enam) responden yang diwawancarai, semua responden penyandang disabilitas daksa menyalurkan hak pilihnya.

d) Pemilih Penyandang Disabilitas Laras/Grahita

Partisipasi pemilih penyandang disabilitas laras/grahita dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung tergolong rendah. Dari jumlah total 150 pemilih penyandang disabilitas laras/grahita yang terdaftar di DPT, hanya 45 orang pemilih penyandang disabilitas laras/grahita yang menggunakan hak pilihnya. Padahal Kabupaten Temanggung sendiri ada lembaga khusus penyandang disabilitas laras/grahita yaitu BBRSBG Kartini dimana dalam lembaga tersebut selalu dilaksanakan sosialisasi dan simulasi mengenai Pilkada 2018 dari KPU Kabupaten Temanggung maupun dari lembaga tersebut. Maka dari itu dapat disanalisis bahwa rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas laras/grahita bukan karena kurangnya informasi mengenai Pilkada 2018, tetapi disebabkan karena rendahnya kesadaran politik penyandang disabilitas terutama

keluarganya. Selain itu, rendahnya partisipasi juga karena ketidakmampuan penyandang disabilitas laras/grahita untuk menentukan pilihan maupun menyalurkan hak pilihnya.

Dari hasil wawancara dengan informan penyandang disabilitas laras/grahita, partisipasi penyandang disabilitas laras/grahita hanya sebatas hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dari 8 (delapan) responden, dua responden yang tidak menggunakan hak suaranya karena sedang kambuh meskipun terdaftar di DPT. 2 (dua) responden yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah Isroi dan Ngatini. Sementara untuk enam responden yang lain ikut berpartisipasi dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

e) Pemilih Penyandang Disabilitas Ganda

Dari data partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, terdapat 265 orang penyandang disabilitas ganda yang terdaftar di DPT tetapi hanya 54 orang penyandang disabilitas ganda yang menggunakan hak pilihnya. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas ganda dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung ini disebabkan karena beberapa alasan, seperti kurangnya kesadaran politik penyandang disabilitas maupun keluarganya dan selain itu disebabkan karena ketidakmampuan penyandang disabilitas ganda untuk menentukan pilihan maupun menggunakan hak pilihnya.

Dari hasil wawancara terhadap informan pemilih penyandang disabilitas ganda, sebagian besar informan tidak menggunakan hak pilihnya.

Hanya Subiyanto yang menggunakan hak pilihnya dengan datang langsung ke TPS dibantu oleh kakaknya. Partisipasi Subiyanto juga hanya sebatas datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Sementara Saruan yang mengetahui dirinya terdaftar di DPT tidak menggunakan hak suaranya karena kurangnya informasi mengenai pendampingan pemilih.

Dari data partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung dan berdasarkan hasil wawancara semua informan penyandang disabilitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 sangat kurang karena beberapa informan tidak menggunakan hak pilihnya walaupun terdaftar sebagai pemilih di DPT. Penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pun bentuk partisipasinya hanya datang ke TPS. Penyandang disabilitas yang partisipatif hanya penyandang disabilitas yang terdidik. Padahal di Kabupaten Temanggung sendiri banyak penyandang disabilitas yang tidak terdidik.

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Pemilih Penyandang Disabilitas dan KPU Kabupaten Temanggung dalam Pilkada 2018

Dari hasil wawancara oleh 35 informan penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Temanggung dan berdasarkan hasil wawancara oleh KPU Kabupaten Temanggung, peneliti menemukan beberapa informasi dan menyimpulkan beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, antara lain :

a. Kendala yang Dihadapi Pemilih Penyandang Disabilitas

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemilih penyandang disabilitas pada umumnya dalam mengakses informasi Pilkada 2018 antara lain :

1. Belum diketahuinya keberagaman kemampuan pemilih penyandang disabilitas dalam mengakses informasi, baik keberagaman antar kategori disabilitas maupun keberagaman pada kategori yang sama. Sosialisasi semestinya mempertimbangkan pemilih penyandang disabilitas yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Pertimbangan itu perlu dilakukan karena kenyataannya pemilih penyandang disabilitas yang berpendidikan mempunyai kemampuan akses informasi yang berbeda .
2. Pemilih penyandang disabilitas membutuhkan informasi yang netral terkait penyelenggaraan Pilkada, bukan hanya cara mencoblos tetapi juga informasi lain seperti pengenalan visi dan misi para calon. Untuk saat ini KPU Kabupaten Temanggung hanya melakukan sosialisasi ke lembaga/organisasi, maka untuk pemilih penyandang disabilitas yang tersebar di masyarakat harusnya bisa ditangani oleh KPPS untuk melakukan sosialisasi.
3. Tidak semua keluarga dan lingkungan paham dan peduli atas kebutuhan pemilih penyandang disabilitas akan informasi Pilkada. Dalam hal pendataan pemilih, beberapa penyandang disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih tetap yang disebabkan salah satunya adalah permintaan pihak keluarga untuk tidak didata dengan alasan tidak

mampu untuk menggunakan hak pilih. Demikian juga informasi Pilkada lainnya seperti, kapan dan cara menggunakan hak pilih, para calon, dll semakin terbatas karena pihak keluarga tidak menginformasikan ke penyandang disabilitas.

Selain itu, beberapa kendala juga dihadapi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, diantaranya sebagai berikut :

1. Lokasi TPS yang umumnya menggunakan balai desa, lapangan, gudang, atau bangunan milik pribadi yang lokasinya berundak/bertangga, atau kalau dilapangan lokasinya tidak jarang berumput tebal atau tidak rata. Kondisi lokasi tersebut menyulitkan bagi penyandang disabilitas netra ataupun penyandang disabilitas daksa kaki.
2. Pendampingan tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga pemilih penyandang disabilitas tidak tau prosedur pendampingan sesuai peraturan yang berlaku. Sebagian dari mereka malah tidak tau kalau dalam menggunakan hak pilih mereka dapat di dampingi oleh pendamping yang mereka pilih sendiri.

b. Kendala yang Dihadapi KPU Kabupaten Temanggung

KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemilihan di tingkat daerah tentu tidak lepas dari hambatan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan yang aksesibel salah satunya bagi penyandang disabilitas. Dari wawancara

yang dilakukan pada hari Kamis 3 Januari 2019, Bambang sebagai anggota KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Temanggung yaitu :

1. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada 2018 belum mampu menjangkau semua penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Temanggung, karena sosialisasi hanya dilaksanakan di lembaga-lembaga binaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung saja, yaitu PSBN Peganthi dan BBRSBG Kartini. Selain lembaga tersebut, KPU Kabupaten Temanggung mengalami kesulitan dalam melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas terutama yang tersebar di desa-desa.
2. Keterbatasan kemampuan pelaksanaan sosialisasi dalam menyampaikan materi, karena penyandang disabilitas (netra dan wicara dan/atau rungu) membutuhkan perlakuan khusus juga menjadi hambatan KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan sosialisasi.
3. Kendala di TPS, beberapa TPS tidak memiliki kesadaran penuh untuk memfasilitasi penyandang disabilitas. Seperti akses TPS yang berundak, kurangnya informasi pendampingan, fasilitas yang tidak memudahkan penyandang disabilitas, dll. Padahal KPU Kabupaten Temanggung sendiri telah melakukan Bimtek kepada petugas KPPS terkait penyediaan fasilitas TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

E. Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Evaluasi penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Temanggung yang aksesibel bagi penyandang disabilitas 2018 dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Bawaslu Kabupaten Temanggung keberhasilan penyelenggaraan Pilkada salah satunya adalah penyelenggaraan Pilkada harus bebas dan adil .Penyelenggaraan Pilkada yang bebas dan adil disini adalah penyelenggaraan Pilkada yang dapat diikuti siapa saja yang memenuhi syarat tak terkecuali penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih dan terdaftar di DPT.

Pada Pilkada 2018, Bawaslu Kabupaten Temanggung menilai penyelenggaraan Pilkada belum bebas dan adil bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung karena dari penyandang disabilitas yang berusia 17 tahun ke atas yang tercatat sebanyak 4.105 orang, tetapi hanya 1.558 orang penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT sebagai pemilih tetap.

Menurut Ibu Erwin Nurrachmani, selaku ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung yang berhasil diwawancarai pada Rabu 16 Januari 2019 mengatakan bahwa seharusnya penyandang disabilitas yang sudah berusia 17 tahun keatas sudah memiliki hak pilih dan terdaftar di DPT. Akan tetapi dalam kenyataannya, lebih dari 50% penyandang disabilitas yang berusia 17 tahun keatas di Kabupaten Temanggung tidak terdaftar di DPT dalam Pilkada 2018.

Hal ini berbeda dengan pernyataan KPU Kabupaten Temanggung dalam wawancara sebelumnya. Bambang selaku anggota KPU Kabupaten Temanggung mengatakan bahwa dalam tahap persiapan Pilkada 2018 sudah maksimal dalam melakukan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung. Tetapi dalam kenyataannya, sangat banyak penyandang disabilitas yang berusia diatas 17 tahun yang belum di data dan terdaftar di DPT dalam Pilkada 2018.

Aksesibilitas Pilkada 2018 menurut Bawaslu Kabupaten Temanggung juga kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Untuk aksesibilitas informasi, memang KPU Kabupaten Temanggung sudah berupaya melakukan sosialisasi dan simulasi Pilkada kepada penyandang disabilitas. Akan tetapi sosialisasi tersebut hanya dilakukan kepada lembaga penyandang disabilitas yang berada di bawah naungan Dinas Sosial saja, yaitu BBRSBG Kartini dan PSBN Peganthi.

Untuk aksesibilitas menggunakan hak pilih, Bawaslu Kabupaten Temanggung menilai KPU sudah menyediakan akses penggunaan hak pilih yang cukup aksesibel. Terutama fasilitas TPS, sudah ada surat suara khusus bagi penyandang disabilitas netra. Selain itu, KPU Kabupaten Temanggung juga sudah beberapa kali melakukan Bintek bagi petugas KPPS agar KPPS dapat melakukan tugasnya salah satunya dalam hal pendampingan terhadap penyandang disabilitas.

Bawaslu Kabupaten Temanggung menilai untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 yang aksesibel bagi pemilih penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Temanggung dinilai kurang berhasil dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 kemarin. Itu semua dikarenakan karena masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam DPT dan masih ada penyandang disabilitas yang kurang dalam memperoleh informasi terkait Pilkada. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengatakan bahwa partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung dalam Pilkada 2018 masih rendah.